

**PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN DALAM DISPENSASI KAWIN
OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS 1A KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh:
AMALIA HUSNA
2012011390**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN DALAM DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AMALIA HUSNA

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita. Dispensasi kawin menjadi celah hukum dalam penerapan peraturan batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi dalam situasi tertentu dapat menjadi solusi hukum bagi pasangan yang memenuhi syarat tertentu, meskipun belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang, dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang asas kemanfaatan dalam dispensasi kawin dengan pokok bahasan konsep asas kemanfaatan dalam perundang-undangan dan apakah hakim telah menerapkan asas kemanfaatan dalam mengambil keputusan penetapan perkara dispensasi kawin.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam penetapan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang hakim telah mengacu pada asas kemanfaatan. Kemanfaatan Hukum dalam dispensasi kawin berfokus pada mendatangkan kebaikan (kebahagiaan) dan mencegah kerusakan, serta memastikan keadilan bagi semua pihak, perlindungan bagi anak, dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen, kesiapan calon mempelai dan dampak sosial, demi melindungi hak anak serta memastikan keputusan yang memberikan manfaat dan kebahagiaan lebih besar bagi semua pihak.

Kata Kunci: Asas Kemanfaatan, Dispensasi Kawin, Penetapan Hakim.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF BENEFIT IN MARRIAGE DISPENSATION BY JUDGES IN THE TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT CLASS 1A, BANDAR LAMPUNG CITY

By

AMALIA HUSNA

Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which sets the minimum age for marriage at 19 years for men and women. The marriage dispensation is a legal loophole in implementing regulations regarding the minimum age for marriage. However, in certain situations it can be a legal solution for couples who meet certain requirements, even though they have not yet reached the age specified by law, to apply for a marriage dispensation to the Religious Court. The problem in this research is about the principle of expediency in marriage dispensation with the subject of the concept of the principle of expediency in legislation and whether the judge has applied the principle of expediency in making decisions regarding the determination of marriage dispensation cases.

This research method is normative legal research with a descriptive research type that uses statutory and case approach methods. The data used is primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature study. Data processing is carried out by examining data, reconstructing data and systematizing data. The data was then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that in determining marriage dispensation permits at the Tanjung Karang Religious Court the judges have referred to the principle of expediency. The benefits of law in the marriage dispensation focus on bringing goodness (happiness) and preventing damage, as well as ensuring justice for all parties, protection for children, and legal certainty by considering the completeness of documents, the readiness of the prospective bride and groom and social impacts, in order to protect children's rights and ensure decisions that provide greater benefits and happiness for all parties.

Keywords: Principle of Benefit, Marriage Dispensation, Judge's Determination.

**PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN DALAM DISPENSASI KAWIN
OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Amalia Husna**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN DALAM
DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS 1A KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

Amalia Husna

Nomor Pokok Mahasiswa

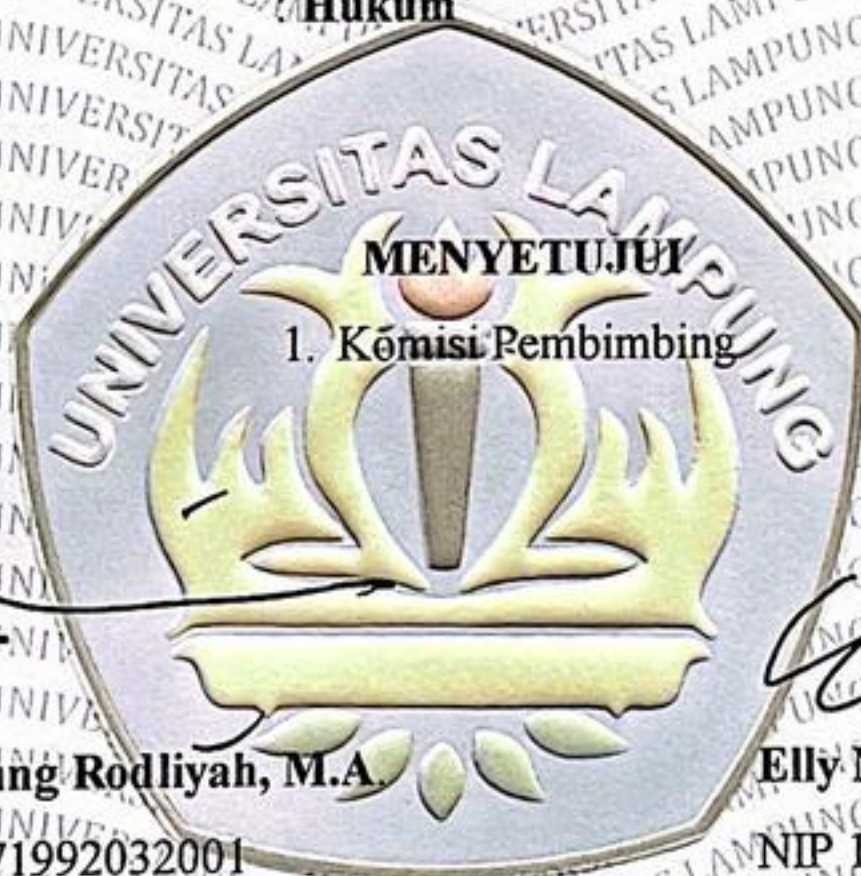
2012011390

Bagian

Hukum Keperdataan

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.

NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 19740413200501100

HALAMAN PENGESAHAN**1. Tim Penguji****Ketua****Prof. Nunung Rodliyah, M.A.****Sekretaris****Elly Nurlaili, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Aprilianti, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIR 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Husna

NPM : 2012011390

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Dispensasi Kawin Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025



Amalia Husna
Amalia Husna

NPM 2012011390

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam skripsi ini, bernama Amalia Husna, dilahirkan di Oku Timur pada 29 April 2002, Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Bisri Mustofa dan Ibu Buini.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) RA-NU Sumber Agung pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumber Agung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 BMT Oku Timur pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Sains Alqur'an Wahid Hasyim Yogyakarta pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Perguruan Tinggi (SBMPTN) Pada tahun 2020 dan mengambil konsentrasi di bagian hukum keperdataan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi internal kampus, yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota tetap pada tahun 2021 dan UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota pada tahun 2021. Kemudian penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) unila pada tahun 2024 Periode Januari-Februari selama 40 hari sebagai Bendahara di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

MOTO

“..Apa Yang melewati kamu Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirmu Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukmu Tidak Akan Pernah Melewati kamu..”

(Umar bin Khattab)

“..Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarlah lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan..”

(Boy Candra)

“Gonna fight and don't stop, until you're proud”

(Amalia)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Teriring doa, rasa syukur, kerendahan hati serta segala cinta dan kasih sayang, Aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang
Bapaku Bisri Mustofa dan Mamaku Buini

yang senantiasa telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan keikhlasan tanpa henti dalam membesarkan serta mendidiku dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan yang luar biasa yang senantiasa menyertai langkahku untuk mewujudkan impian dan kesuksesan. Penulis senantiasa bersyukur dan tidak akan pernah berhenti untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Harapannya, skripsi ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam mewujudkan harapan, impian dan cita-cita serta menjadi bekal berharga untuk terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang di masa depan.

Aamiin

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Dispensasi Kawin Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1a Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak Wendy Tri Jaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;
5. Hj. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Teristimewa kepada orang tuaku yang selalu melangitkan doa-doa baik, memberikan kasih sayang, dukungan dan ridhonya, menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mengantarkan saya sampai di tempat ini;
12. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan penulis, terkhusus adik, kakak dan mbak iparku Rizki Alun Hutami yang selalu support, mendoakan dan mendengarkan semua cerita-cerita ku;
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman dekatku terimakasih atas segala dukungan dan canda tawanya yang selalu menguatkan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
14. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, Terima kasih atas kehadiran, dukungan dan kebersamaan untuk saling menguatkan sepanjang perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi;

15. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai penulis menjadi sarjana;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun dengan segala upaya yang telah dilakukan, penulis berharap semoga penelitian ini segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025
Penulis,

Amalia Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Asas Kemanfaatan	9
2.1.1 Pengertian dan Hakikat Asas Kemanfaatan Hukum	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	14
2.2.2 Tujuan Perkaawinan.....	16
2.2.3 Syarat Sah Perkawinan.....	17

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	19
2.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin.....	19
2.3.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin	20
2.3.3 Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin	23
2.3.4 Faktor Diajukannya Dispensasi Kawin di Pengadilan	27
2.5 Kerangka Berfikir.....	29
III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.4 Tipe Penelitian	31
3.3 Pendekatan Masalah.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Pengumpulan Data	33
3.6 Pengolahan Data.....	33
3.7 Analisis Data	34
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Konsep Asas Kemanfaatan Dalam Perundang-Undangan.....	35
4.1.1 Konsep Asas Kemanfaatan Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019	35
4.2 Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Bandar Lampung.....	52
4.2. Analisis Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tnk.....	56
V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya, dan kodrat manusia saling membutuhkan. Untuk memperkuat hubungan antara laki-laki dan perempuan serta meneruskan keturunan manusia melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama.¹ Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir batin saja, tetapi harus mencakup keduanya. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dalam Pasal 7 Ayat (1) menentukan usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tetapi, batas usia perkawinan tersebut di zaman kontemporer saat ini menimbulkan pro dan kontra.³ Peraturan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16

¹ Sonny Dewi Judiasih dkk., *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.1

² *Ibid.*,

³ Muhammad Jazil Rifqi, Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (*Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2017), hlm. 160

Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa usia minimal laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Pada Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan umur yang dimaksud Ayat (1) maka orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak yang disertai oleh bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai budaya, dispensasi kawin menjadi celah hukum dalam penerapan peraturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, akan tetapi dalam situasi tertentu hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi hukum untuk memberikan kelonggaran bagi pasangan yang memenuhi syarat tertentu, meskipun belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim BPKK, per Januari 2023, terdapat 649 (enam ratus empat puluh sembilan) kasus remaja di Lampung yang mengajukan dispensasi kawin.⁴ Pernikahan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana. Di satu sisi, kita tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah usia, namun di sisi lain, undang-undang juga membuka peluang adanya pengecualian dalam kondisi tertentu. Dari angka 600-an kasus dispensasi kawin di Lampung, menunjukkan pernikahan anak atau pernikahan dini masih sangat tinggi.

Perkawinan anak merupakan masalah besar bagi anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa, karena merupakan pelanggaran hak anak yang menghambat mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan, ditambah usia ibu hamil yang sangat muda, berpotensi menyebabkan bayi lahir stunting. Perkawinan usia muda juga

⁴ Maraknya Pernikahan Anak, BPKK PKS Lampung Gelar FGD Dispensasi Nikah
<https://pks.id/content/tanggapi-maraknya-pernikahan-anak-bpkk-pks-lampung-gelar-fgd-dispensasi-nikah> diakses pada 2 Juli 2024 pukul 19.00

memunculkan berbagai risiko bagi pasangan pengantin, begitu pun risiko bagi bayi yang akan dilahirkan.⁵

Peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, tidak menjadikan majelis hakim serta merta dalam mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Majelis hakim akan menilai apakah pengabulan dispensasi kawin tersebut akan membawa *maslahat* (kebaikan/manfaat) yang lebih besar apabila dikabulkan, atau justru hanya akan membawa *mafsadat* (bahaya/kerusakan). Sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama didasari juga dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Alasan-alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin disetiap Pengadilan pada umumnya hampir sama diantaranya yaitu kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, takut melanggar norma agama yang secara sah menegaskan haramnya menjalin kasih sayang tanpa ikatan yang sah, takut melanggar norma sosial dan adat, kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat pada perkawinan yang sah dan calon pengantin perempuan telah hamil.⁶

Penetapan dispensasi kawin oleh hakim merupakan suatu proses hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dispensasi kawin diperlukan ketika pasangan yang ingin menikah menghadapi hambatan hukum yang dapat menghalangi mereka untuk sah secara hukum. Di dalam proses penetapan dispensasi kawin terdapat beberapa asas untuk mengadili

⁵ *Ibid.*

⁶ Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan <https://pa-prabumulih.go.id/index.php/component/content/article/195-pengumuman/artikel-2020/1184-dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-undangundang-perkawinan?Itemid=101>, Syamsul Bahri, , diakses 2 Juli 2024 pukul 19.29

permohonan Dispensasi Perkawinan, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang menjadi pijakan yuridis, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan mengacu pada pertimbangan bahwa penetapan dispensasi kawin haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu yang terlibat serta bagi masyarakat secara luas. Kemanfaatan tersebut tidak hanya bersifat subjektif bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan umum dan keadilan sosial.⁷

Dalam konteks Indonesia, penetapan dispensasi kawin oleh hakim diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan asas kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim.

Penerapan asas kemanfaatan dalam penetapan dispensasi kawin oleh hakim penting untuk dikaji karena hal ini terkait erat dengan perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pengembangan diri mereka. Menikah pada usia dini dapat mengakibatkan dampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan psikologis anak, serta meningkatkan risiko komplikasi kesehatan reproduksi. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghentikan pendidikan anak dan menghalangi mereka mengembangkan potensi diri, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.⁸ Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kemanfaatan, hakim

⁷ Henry Nurhadi, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg, (*Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, Februari 2022). hlm. 223.

⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

dapat memastikan bahwa dispensasi kawin hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar menguntungkan dan melindungi kepentingan terbaik anak, menciptakan kepastian hukum, serta menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat 140 perkara permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengajukan permohonan tersebut, khususnya bagi pasangan yang masih di bawah umur. Salah satu putusan penting adalah Putusan Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tnk, yang berkaitan dengan dispensasi kawin untuk pasangan yang mengajukan permohonan dengan alasan calon istri telah mengandung selama 24 minggu akibat hubungan intim dengan calon suaminya.

Meskipun alasan mendesak seperti kehamilan menjadi dasar utama dalam permohonan ini, tidak adanya regulasi peraturan yang jelas mengenai alasan mendesak membuat keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim. Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kesejahteraan pasangan tersebut. Keputusan yang diambil seharusnya mencerminkan penerapan asas kemanfaatan, di mana hakim mempertimbangkan dampak positif bagi individu dan masyarakat, serta kelangsungan hidup berkeluarga pasangan tersebut.

Penerapan asas kemanfaatan mengharuskan hakim untuk memberikan kepastian bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan kelonggaran hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan masa depan pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin harus memperhitungkan kesiapan ekonomi pasangan, terutama calon suami. Jika calon suami tidak cukup mampu secara finansial, permohonan dispensasi kawin dapat ditolak. Hal ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dijalankan dapat berlangsung dengan stabil dan sejahtera. Penerapan asas kemanfaatan ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada

kepentingan hukum, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang untuk keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dispensasi kawin merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, terutama dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan di bawah umur. Dalam proses penetapan keputusan ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mengevaluasi dampak sosial dan kesejahteraan masa depan pasangan yang bersangkutan. Penerapan asas kemanfaatan dalam konteks ini menjadi krusial dalam mengambil keputusan di pengadilan⁹, karena seharusnya sebuah keputusan yang diambil harus mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang menerapkan asas kemanfaatan dalam praktik dispensasi kawin, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan nilai-nilai keluarga. Memahami bagaimana asas kemanfaatan diterapkan dalam keputusan pengadilan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus ini.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan peradilan agama. Dengan menganalisis penerapan asas kemanfaatan, penelitian ini berpotensi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktek peradilan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur. Setelah melakukan tinjauan literatur, saya menemukan bahwa penelitian yang komprehensif mengenai penerapan asas kemanfaatan dalam dispensasi kawin masih terbatas, khususnya yang fokus pada wilayah Pengadilan Agama Tanjung

⁹ Aghnia Rizky Sahl Dery, Muh Jufri Ahmad, Analisis Dasar Pertimbangan Perkara Nomor 744/Pdt.G/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA. Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, (*Jurnal Transparansi Hukum* Vol 8, No. 1 , 2025) hlm. 281.

Karang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin diatur bagaimana hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kemanfaatan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai **Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Dispensasi Kawin Oleh Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah konsep asas kemanfaatan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah penetapan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin sudah berdasarkan asas kemanfaatan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami asas kemanfaatan yang sesuai dalam teori dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas asas kemanfaatan oleh hakim dalam menetapkan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui riset ini maka dapat diharapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari riset ini yaitu :

1. Secara Teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum perdata, dan dapat memberikan

pemahaman ilmiah kearah yang lebih baik terkait penerapan asas kemanfaatan dalam dispensasi kawin oleh hakim.

2. Secara praktis diharapkan dapat membuka pikiran tentang penanganan permasalahan dispensasi kawin. Tentunya dalam pembahasan yang meluas, mampu menjadi sumber atau tambahan wawasan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan diatas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Lingkup ilmu hukum adalah Peraturan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim dalam permasalahan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Asas Kemanfaatan

2.1.1 Pengertian dan Hakikat Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Menurut teori ini tujuan hukum adalah mewujudkan yang berfaedah atau berguna, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁰ Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.¹¹

Kaitan dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran utilitarianisme memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Penganut aliran utilitis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham (1748-1832) salah satu tokoh yang mengemukakan aliran utilitarianisme. Menurutnya jika berpegang pada prinsip Pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat.¹²

¹⁰ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40

¹¹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 131.

¹² H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 60.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Lebih lanjut bentham menegaskan bahwa hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:¹³

- a) *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup);
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Apabila keempat tujuan yang dimaksudkan bentham terpenuhi maka, Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Utilitarianisme dalam rumusan yang paling sederhana mengklaim bahwa tindakan atau kebijaksanaan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat, Ada dua ciri yang menyebabkan utilitarianisme menjadi teori moralitas yang menarik, yaitu: Pertama tujuan yang dipromosikan kaum utilitarian tidak bergantung pada keberadaan Tuhan atau jiwa atau semua entitas metafisik lain yang meragukan kaum utilitarian hanya menuntut bahwa pengejaran pada kesejahteraan manusia (*human welfare*) atau kemanfaatannya (*utility*) dilakukan tanpa pilih kasih, untuk semua orang dalam masyarakat. Kedua, adalah yang berhubungan dengan konsekuensialisme pada paham utilitarian yang arti pentingnya adalah bahwa dalam konsekuensialisme ada suatu keharusan memeriksa untuk melihat apakah tindakan atau kebijaksanaan yang sedang dipersoalkan sungguh-sungguh mengandung kebaikan yang dapat dikenali

¹³ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, (*Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.13, Yogyakarta, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm.395

atau tidak. Dengan demikian konsekuensialisme mengatakan bahwa sesuatu dapat disebut secara moral baik hanya jika ini membuat kehidupan seseorang menjadi baik.¹⁴

Mengenai inti dari utilitarianisme ini Jeremy bentham dalam bukunya *The Principles of Morals and Legislation* (1789), yang terbit pada tahun terjadinya revolusi Perancis berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yaitu “prinsip utilitas”. Prinsip ini menuntut agar setiap kali menghadapi pilihan diantara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial diambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan prinsip utilitas tersebut dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan dari pihak yang kepentingannya dibicarakan atau hal yang sama dalam mempromosikan atau melawan kebahagiaan itu.¹⁵

Setiap kali menghadapi pilihan diantara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan social, diambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi, yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan prinsip utilitas tersebut, dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan dari pihak yang kepentingannya dibicarakan atau hal yang sama dalam mempromosikan atau melawan kebahagiaan itu.¹⁶

Kemanfaatan Hukum sebagai asas yang di dalamnya terdapat asas keadilan dan asas kepastian hukum. Contoh nyata misalnya, dalam pemberian dispensasi kawin kepada anak yang di bawah umur, dapat dipertimbangkan kemanfaatan dalam memberikan dispensasi kawin pada anak di bawah umur. Kalau pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur lebih dianggap bermanfaat bagi

¹⁴ *Ibid* hlm. 12-15.

¹⁵ James Rachels, *Filsafat Moral diterjemahkan* oleh: A. Sudiarja, Kanisius, (Yogyakarta, 2004), hlm. 169-170.

¹⁶ *Ibid*.

pemohon, maka surat permohonan dari pemohon akan di kabulkan. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi seluruh manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menganalisis kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang banyak.

Pastinya pada tahap penuntasan kasus pada persidangan memberi kontribusi guna menjumpai kesesuaian hukum. Hakim guna memberi ketetapan tidak cukup berpedoman dari undang-undang saja, karena undang-undang berpotensi tidak mengelola dengan jelas, dimana menjadikan hakim didorong guna bisa mengelola norma hukum misalnya hukum adat serta hukum tidak tercatat dimana hidup pada lingkungan. Pada fenomena tersebut hakim harus mencari serta mengelolanya pada sebuah putusan. Ketetapan hakim tersebut menjadi unsur pada tahap ditegakannya hukum dimana mempunyai sebuah maksud yakni benarnya hukum maupun terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum dimana disebutkan pada ketetapan hakim menjadi hasil penegak hukum dimana mengacu dari kenyataan persidangan yang selaras dengan yuridis pada hasil tahap penuntasan kasus pada persidangan.

Ketetapan hakim dimana menampilkan kegunaan yakni saat hakim tidak saja mengimplementasikan hukum dengan tekstual namun ketetapan tersebut bisa dijalankan dengan nyata dimana menjadikannya memberi kegunaan bagi kepentingan pihak yang mengalami kasus serta kemanfaatan bagi penduduk umumnya. Ketetapan yang ditentukan hakim yakni hukum di mana harus menjaga keselarasan pada masyarakat, supaya penduduk kembali memberi rasa percaya bagi aparat dengan penuh. Hakim pada pertimbangan hukumnya melalui nalar bagus bisa menuntaskan sebuah kasus melalui penempatan ketetapan kapan ada cenderung dekat pada keadilan serta kapan cenderung dekat pada kepastian hukum.

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri,

maupun kepentingan masyarakat. Asas kemanfaatan sejalan dengan prinsip utama dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariat atau *maqashid Syariah*, yakni untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun perbuatannya, individual dan sosial. Aspek lain tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam: 1) *al-ashl fi al-manafi al-hall* Asas-Asas Hukum Islam wa *fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang); (2) *la darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan); dan (3) *al-darar yuzalu* (bahaya harus dihilangkan).

Istilah *maqashid syariah* terdiri atas gabungan dua kata, yakni *maqashid* (bentuk jamak dari *maqshad*) yang artinya maksud atau tujuan; dan *syariah* yang artinya hukum-hukum Allah untuk pedoman manusia. Singkatnya, sebagaimana diterangkan Ghofar Sidiq dalam *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Terkait *maqashid syariah* lebih lanjut, Menurut Abu Ishaq As-Syatibiy (790 H/1388 M) berpendapat bahwa tujuan Hukum Islam ada 5 (lima) yaitu; untuk memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.¹⁷

Menurut Ahmad Mukri bahwa pengembangan asas hukum Islam pada berkembangnya ilmu hukum cenderung utama. Hukum Islam sudah muncul dahulu daripada hukum yang baru disampaikan serta dikembangkan belakangan. Asas-asas hukum Islam yakni fondasi hukum Islam. Kuat maupun lemahnya hukum Islam serta kompatibel maupun tidak di masyarakat, tergantung bagi asas yang

¹⁷ Hj. Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Graha Ilmu, 2019), hlm.2.

dikembangkan dimana menjadikannya nampak pada sifat hukum Islam selaras pada sejumlah aspeknya. Umumnya, sifat hukum Islam yakni:

- a. Memberi kemudahan serta menuntaskan kesukaran.
- b. Mengamati proses masa maupun berproses.
- c. Turun pada nilai ideal ke realita pada kondisi darurat.
- d. Semua hal yang memberi rasa rugi maupun sengsara umat harus dituntaskan.
- e. Kemudharatan tidak bisa dilenyapkan melalui kemudharatan.
- f. Kemudharatan dimana mempunyai sifat khas dipakai bagi kemudharatan dimana mempunyai sifat umum.
- g. Kemudharatan ringan dipakai guna menolak kemudharatan berat.
- h. Kondisi terpaksa memberi kemudahan aktivitas terlarang.
- i. Hal yang diizinkan sebab terpaksa, diukur mengacu pada ukuran yang dibutuhkan.
- j. Menutup asal kerusakan diutamakan atas memberi kemaslahatan.

Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memastikan keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Selain memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum, hakim juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam membuat keputusan.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut harfiah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, kawin hanya digunakan pada manusia karena mengandung

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 125

keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna kawin adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, kawin juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata kawin atau *tazwīj*²⁰ dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib bersama terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan

¹⁹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm. 7.

²⁰ Tazwīj adalah lafaz yang digunakan dalam akad nikah untuk menyatakan pembolehan berhubungan seks.

²¹ *Ibid*, hlm.8.

itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²²

2.2.2 Tujuan Perkawinan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan pasangan dapat meraih kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah, mencakup aspek materi dan spiritual. Kebahagiaan yang diharapkan ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang abadi, yang akan bertahan selamanya hingga kematian memisahkan mereka.

Tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.”²³

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Melalui perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup antara pria dan wanita dapat berlangsung secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang dihormati di antara makhluk tuhan lainnya.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hlm 1.

²³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 79-80.

2. Perkawinan dapat membentuk sebuah rumah tangga yang hidup dalam kedamaian, ketentraman dan keabadian dengan disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Perkawinan membentuk sebuah keluarga, yang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat, yang diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan damai.

Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.²⁴

2.2.3 Syarat Sah Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah kawin adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1997), hlm. 4.

yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.²⁵

Pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

²⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Amzah, (Jakarta, 2009), hlm 100.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

2.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan kawin adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁶

Perkawinan di Indonesia telah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 19 tahun”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dapat meminta dispensasi di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau wanita”.

Dalam keadaan mendesak, perkawinan dapat diizinkan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu, orang tua dari calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.²⁷

2.3.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Dispensasi Kawin Berdasarkan Hukum Positif

Undang-Undang No 1 tahun 1974 berubah menjadi No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada UU No 16 tahun 2019 terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan. Pada Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilas belas) tahun Pada ayat (2), "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) "pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Inti dari perubahan ini adalah bahwa jika laki-laki atau perempuan belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, mereka perlu memperoleh dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan di usia muda, sehingga para calon suami dan istri memiliki kematangan jiwa dan fisik dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Selain itu, perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko perceraian dini, serta untuk mendorong kelahiran generasi yang sehat dan berkualitas, tanpa berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan.²⁸

²⁷ Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto, (*Jurnal Ilmiah al-Jauhari*, 2 September 2018), hlm. 91.

²⁸ *Op.Cit*, hlm.48.

Dispensasi kawin juga diatur dalam PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. PERMA yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini mengatur beberapa hal terkait administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon, pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi, teknis pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang tercantum dalam peraturan tersebut. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:²⁹

1. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Dispensasi Kawin Berdasarkan Hukum Islam

Ketentuan batas usia kawin diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1), menyebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”³⁰ Yang saat ini pasal ini telah berubah ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menyebutkan persmaaan Batasan umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa ayat 6. Ayat ini membahas pengalihan tanggung jawab atas pelestarian harta benda kepada anak yatim piatu tersebut. Ayat ini menyiratkan usia perkawinan sebagai ukuran jangka waktu atau umur penugasan harta benda. Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia kawin bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).³¹

2.3.3 Pedoman Permohonan Perkara Dispensasi Kawin

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut:³²

1. Orang tua calon mempelai lai-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan

³⁰ Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

³¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hokum Perkawinan di Dunia Muslim*, 388-389.

³² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm 230-231.

Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;

2. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
3. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
4. Permohonan dispensasi diajukan secara volunteir; dan
5. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Selanjutnya guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili perkara Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:³³

- a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin
- b. Menjalankan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak;
- d. Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan; dan
- e. Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.

Pihak yang berhak memiliki (*legal status*) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang

³³ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan peradilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.³⁴

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.³⁵

Berdasarkan kompetensi absolut, Permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara Kedua mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua wali calon mempelai.

Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif, seharusnya panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut. Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi kawin adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua / wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran anak;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI,.

- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.³⁶

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis wanita ketika menghadapi hukum atau memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau memiliki pengalaman menghadapi kasus serupa, tidak ada hakim dengan kualifikasi yang telah disebutkan diatas maka berhak atas setiap hakim mengadili kasus dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dengan lengkap, maka hakim tidak dapat menerima atau menolak permohonan yang telah diajukan oleh pemohon.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika Hakim lalai dengan pertimbangan yang telah disampaikan pemohon maupun keluarga pemohon, lalai dalam membaca berkas

³⁶ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

penguatan dari pemohon maka akibatnya penetapan yang dilakukan oleh hakim dianggap batal dimata hukum.

Ketika Hakim Mendengar Pendapat anak, Calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua. Tujuan Hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, mengetahui menyetujui perkawinan, serta bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan anak dan membangun keluarga dan memaksa psikis, fisik, seksual dan ekonomi terhadap anak dan keluarga anak untuk dapat menikahkan anak.

2.3.4 Faktor Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dipicu oleh berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan mengidentifikasi beberapa alasan di balik permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama Tanjung Karang mencatat bahwa peningkatan permohonan dispensasi akibat usia yang belum memenuhi syarat minimal dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, media social dan kehamilan sebelum menikah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor tersebut:

a. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam terjadinya pernikahan dini. Banyak remaja, terutama dari kalangan yang kurang beruntung secara ekonomi, tidak memiliki akses yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membentuk pola pikir yang terstruktur dan membantu individu memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Tanpa pendidikan yang cukup, remaja

cenderung tidak memiliki wawasan tentang pentingnya perencanaan masa depan, serta risiko dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menjadi langkah penting untuk menanggulangi masalah pernikahan dini.

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi dalam masyarakat membuat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Untuk meringankan beban keuangan, beberapa orang tua memilih menikahkan anak-anak mereka dengan pihak yang dianggap lebih mampu secara ekonomi, sehingga diharapkan beban ekonomi dapat berkurang. Dalam kondisi ini, orang tua sering mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagai solusi.

c. Faktor Media Sosial

Di era saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, berfungsi seperti kerabat yang selalu ada di samping kita. Terutama bagi generasi milenial, media sosial menyediakan platform untuk berinteraksi, mencari teman, dan bahkan menemukan pasangan. Namun, fenomena ini juga berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan dini. Interaksi yang mudah dan cepat di media sosial memungkinkan hubungan berkembang dengan cepat, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan finansial. Akibatnya, banyak remaja terjebak dalam hubungan yang berujung pada keputusan untuk menikah sebelum mencapai usia yang ideal.

d. Faktor Hamil di Luar Kawin

Faktor kehamilan sebelum menikah sering kali berhubungan erat dengan penggunaan media sosial. Proses pengenalan yang terjadi di platform-platform ini sering kali mengarah pada pertemuan tatap muka, yang kemudian berkembang menjadi hubungan romantis. Dalam banyak kasus, hubungan ini tidak disertai pemahaman yang matang tentang hubungan yang sehat, sehingga dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan ini

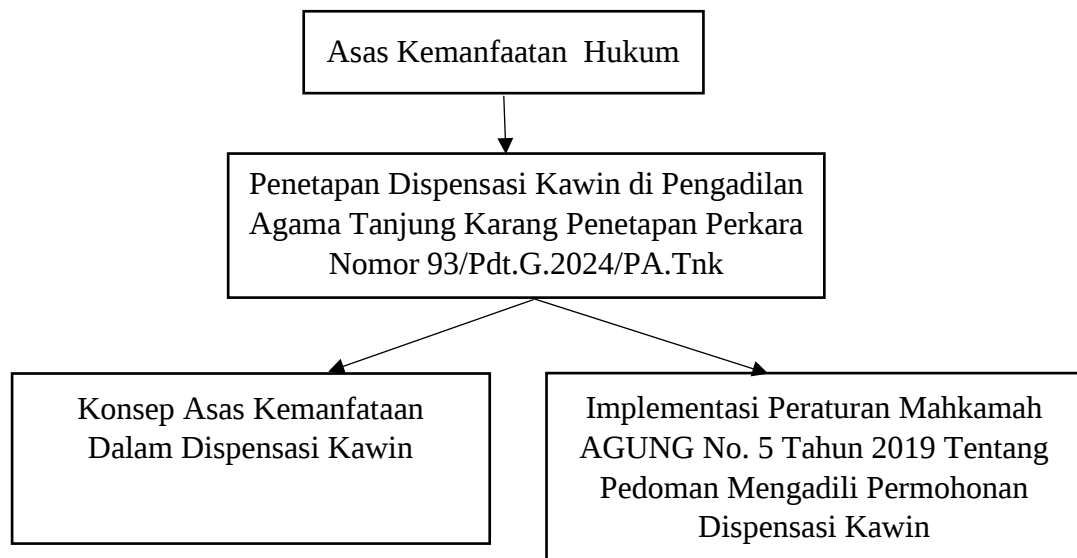
menjadi pemicu utama bagi pasangan untuk menikah, sering kali tanpa persiapan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi remaja tentang hubungan yang sehat dan konsekuensi dari tindakan mereka, guna mengurangi angka pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor kehamilan premarital.

Calon mempelai perempuan yang sudah hamil, terutama menjelang waktu persalinan, biasanya mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Dalam situasi ini, hakim cenderung menyetujui permohonan tersebut untuk melindungi kepentingan anak yang akan lahir. Klarifikasi asal-usul anak menjadi alasan utama untuk menyetujui permohonan, karena penolakan dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat dan berdampak buruk pada citra kedua calon mempelai.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin untuk individu di bawah umur adalah aspek hukum. Hakim mempertimbangkan hukum untuk memutuskan kasus pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia minimum, sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Pertimbangan sering kali dipengaruhi oleh kondisi kehamilan pada pihak wanita. Proses pengambilan keputusan terkait dispensasi kawin di bawah umur tidak memerlukan sidang panjang, namun hakim memiliki kriteria tertentu, antara lain:

1. Surat permohonan ditulis dengan jelas oleh orang tua calon mempelai.
2. Terdapat alasan yang mendasari niat untuk menikah dari kedua pasangan.
3. Ada surat atau keterangan mengenai penolakan kawin dari KUA.
4. Terdapat keterangan dari saksi yang mendukung permohonan dispensasi tersebut.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis akan membahas konsep asas kemanfaatan dalam perundang-undangan serta penerapan asas kemanfaatannya dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang mencakup analisis terhadap putusan dispensasi kawin Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tnk untuk menganalisis apakah keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi individu yang terlibat serta masyarakat secara umum sebagaimana konsep asas kemanfaatan dalam peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁷ Setiap kegiatan dalam melakukan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini bertujuan supaya penelitian tersebut dapat benar-benar memiliki landasan yang kokoh dilihat dari sudut metode penelitian, di samping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.³⁸

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum.³⁹ Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴⁰ Penelitian ini didukung juga dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya, 2004), hlm 2.

³⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 148.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 48

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 45

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (*problem focused research*). Problem focused research berarti permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

3.3 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji aturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum pembahasan yaitu mengenai peraturan dispensasi kawin dan tata cara pelaksanaannya.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis serta menelaah kasus pada penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴¹ Penulisan akan diperjelas oleh pandangan atau doktrin dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terhadap masalah terutama penjelasan mengenai asas kemanfaatan hukum.

⁴¹ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.115.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (objek penelitian). Data primer terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer

Pada dasarnya data primer merupakan suatu data yang akan didapatkan melalui sumbernya secara langsung, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang akan diolah serta dipergunakan oleh penulis. Jadi, dalam memperoleh data secara primer, penulis melakukan wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pengambilan data yang merupakan data laporan putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan pada penelitian ini, serta bisa juga melalui skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini, adalah :

- a. Bahan hukum primer yang akan bersumber dari Perundang-undangan yaitu, akan digunakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Bahan hukum sekunder yang akan bersumber dari literatur hukum yang ada seperti jurnal penelitian, laporan hukum, serta media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, yakni sebagai pelengkap bagi bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan berasal dari kamus hukum, indeks dan internet

3.5 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Pustaka

Dalam proses studi pustaka, data sekunder akan diperoleh melalui analisis dan kutipan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, serta jurnal yang berkaitan dengan bidang hukum serta dokumen resmi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian diatas.

2. Wawancara

Wawancara diperlukan sebagai data penunjang informasi dan pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.⁴² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin berdasarkan asas kebermanfaatan hukum.

3.6 Pengolahan Data

Pada hal pengolahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data lalu data tersebut akan diolah dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat digunakan dalam pembahasan pada penelitian ini. Pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang ada dengan menelaah isi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tnk tentang permohonan dispensasi kawin. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul telah lengkap, benar dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 95.

- b. Rekontruksi data, yaitu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis dengan tujuan agar mudah dimengerti serta dipahami.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

3.7 Analisis Data

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data yang akan digunakan sebagai proses penindaklanjutan dari data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menafsirkan data yang diperoleh dengan menggunakannya ke dalam kalimat secara sistematis dan ilmiah agar dapat mudah dipahami serta dimengerti. Dari analisis data ini juga akan diambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kemanfaatan hukum yang relevan dalam konteks pemberian dispensasi kawin adalah teori tujuan hukum Islam yaitu “*Jalbul masholih wa daf’ul mafashid*” yaitu mendatangkan kemaslahatan (kebaikan/kemanfaatan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan/bahaya/dampak negatif). Penerapan asas kemanfaatan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan hukum yang lebih luas. Tujuan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada, tetapi juga mencakup aspek keadilan, ketertiban, kebahagiaan/kesejahteraan, perlindungan hukum untuk pemenuhan hak terbaik anak dan kepastian hukum bagi anak.
2. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyangkut prosedur pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin, serta proses pemeriksaan perkara dan pada tahapan penyelesaian perkara, hakim juga sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mendengarkan keterangan anak/calonnya dan orang tua anak/calonnya, hakim mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan, finansial serta memberikan penasehatan sebagai upaya mewujudkan apa yang menjadi asas dan tujuan dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang lebih cenderung mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin akibat hamil diluar kawin dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari anak yang telah hamil diluar kawin

untuk memastikan tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, karena melalui penetapan pengadilan, seorang anak yang masih dibawah umur dapat menikah tanpa ada sedikitpun kekhawatiran adanya pelanggaran terhadap undang-undang sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pejabat Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama diharapkan memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara serempak dan rutin terkait pernikahan di bawah umur dan dispensasi kawin kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjelaskan dampak dampaknya apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Kepada semua lapisan masyarakat, terutama para orang tua, diharapkan agar mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan agama yang diajarkan sejak awal akan menjadi banteng perlindungan bagi anak dalam menghindari perilaku buruk serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama atau norma-norma sosial. Selain itu, memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak melalui program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga tingkat menengah atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amnawaty. (2020), Hukum Islam, Lampung: Pusaka Media
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bentham, J. (2006). Teori Perundang-undangan (Nurhadi, Penerjemah). Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Hadikusuma, H. H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hamzani I.A. (2018). Asas-Asas Hukum Islam (Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia). Yogyakarta Thafa Media.
- Hamzah, A. (1996). KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., Yuanitasari, D., Rubiati, B., Kusmiyati, H, (2018). Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara (Cet. I). Bandung: PT Refika Aditama.
- Kymlicka, W. (2004). Pengantar Filsafat Politik Kontemporer (A. Wahyudi, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laurensius Arliman S. (2023). Filsafat Hukum, Deepublish, Yogyakarta.
- Mathlub, A. M. M. (2005). Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo: Intermedia.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya.
- Nasution, K. (2013). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (hlm. 388-389).

- Rato, Dominikus. (2010) *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rifai, A. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (hlm. 131).
- Rasjidi, H. L., & Rasjidi, I. T. (2012). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar M
- Sampara, S., Agis, A., Sufran, M., Basyuni, F., Hasanuddin, N., Handa, A., Kadir, H., Nurjaya., Kanenu, H., (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Shapiro, I. (2006). *Asas Moral Dalam Politik* (T. Wuryanti & T. Sutanto, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty
- Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Asep Warlan Yusuf, (2015), (Hukum dan Keadilan). *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hani Sholihah. (2018), “Perlindungan Anak Dalam Perpektif Hukum Islam”. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STANU) Tasikmalaya, *Jurnal al-Afkar Vol.1 No.1*.
- Jamilah, Imroatul, Faktor- Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012 (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Maya Yunita Sari Hidayat, (2012), “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi. Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum Mizan, I*.
- Nurhadi. H, (2022), Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*.

- Oman Sukmana,(2016), “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*.
- Ratnaningsih, (2021), Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak, JEBLR, Jurnal UNEJ.
- Rifqi, M. J. (2017). Analisis utilitarianisme terhadap dispensasi nikah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, 10(2), 160.
- Rahmawaty, S., & Faisal, A. (2018). Analisis penetapan dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto), *Jurnal Ilmiah al-Jauhari*.
- Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Universitas Tarumanagara.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*.
- Zezen Zainul Ali, dkk, (2022), Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta), *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat (1).